

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERJUDIAN BOLA GULING DI PASAR MINGGUAN RAJA DAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Salmania Lepe^{1*}, Heryanto Amalo², Debi F Ng Fallo³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: salmanialepe@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: falodebi@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the criminological factors underlying the high activity of rolling ball gambling in Pasar Mingguan Raja and Boawae, Nagekeo Regency, NTT. Qualitative empirical methods were applied through observation, interviews, and document analysis. The research findings revealed six contributing factors: (1) economic pressures such as poverty and unemployment; (2) market culture that makes gambling a common form of entertainment; (3) weak implementation of religious values; (4) lack of supervision and law enforcement due to limited human resources and geographical conditions; (5) low levels of education and legal awareness in society; and (6) the influence of a permissive environment (differential association). The countermeasures taken by the Boawae Police, such as counseling, patrols, raids, cooperation with community and religious leaders, and enforcement of Article 303 of the Criminal Code, have not achieved maximum results due to location mobility constraints, the existence of an early warning system from the perpetrators, low levels of community participation, and limited resources. In conclusion, an integrated holistic approach is needed, including consistent law enforcement, strengthening the economy, education, and revitalizing cultural and religious values.

Keywords: Gambling; Criminological Analysis; Law Enforcement.

1. Pendahuluan

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan kedudukan serta kesamaan bagi masyarakat Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) bersama dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28d ayat (1). Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa “Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali”.¹ Selain itu, Pasal 28d ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap individu berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi oleh hukum, serta menerima kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum”.² Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang memiliki kekuatan mengikat dan sanksi tegas bagi para pelanggar. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur bagi masyarakat, guna mencapai kesejahteraan di Indonesia. Fungsi hukum adalah untuk memastikan stabilitas dan kepastian dalam masyarakat. Di masa globalisasi saat ini, kita menyadari bahwa isu sosial, terutama

¹ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28D ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kejahatan, sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah perjudian. Upaya pemerintah untuk melindungi semua warga negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menurun, merupakan tantangan yang besar.³ Definisi perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah setiap permainan yang berdasarkan pada mitos keberuntungan, meskipun ada elemen keterampilan. Ini termasuk segala bentuk taruhan mengenai hasil suatu perlombaan atau permainan lain yang tidak melibatkan para pemain yang bersangkutan, serta berbagai taruhan lainnya. Mengenai ancaman hukuman dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 303 KUHP. Dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp. 25.000.000,- jika seseorang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi tanpa izin, dan melakukannya sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat umum dalam perjudian. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua bentuk perjudian, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tertutup, merupakan pelanggaran hukum. Dalam ketentuan ini, hukum Indonesia berupaya untuk menciptakan ketertiban sosial dengan melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian.⁴

Namun dalam kenyataannya, di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, praktek perjudian bola guling berlangsung dengan bebas di pasar mingguan Raja dan Boawae. Kegiatan perjudian ini berlangsung di Pasar Raja setiap hari Selasa dan di Pasar Boawae setiap hari Rabu. Permainan tersebut menarik partisipasi banyak pengunjung yang memasang taruhan dengan memprediksi posisi akhir bola. Tenda beratap terpal yang digunakan untuk perjudian bola guling ini terletak di sudut pasar, dekat dengan area pasar hewan, sehingga agak tersembunyi dari pengawasan ketat pihak berwenang. Bahkan, menurut salah satu pedagang, praktik ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan setiap kali hari pasar tiba.⁵ Maraknya aktivitas perjudian bola guling ini membangkitkan rasa cemas di kalangan masyarakat, karena tempat yang seharusnya jadi arena aman untuk kegiatan ekonomi malah berubah menjadi lokasi untuk praktik perjudian yang melanggar hukum. Kegiatan judi ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti meningkatkan risiko kecanduan judi, perselisihan antar penduduk, serta dampak ekonomi bagi individu yang terjebak dalam kebiasaan berjudi. Selain itu, perjudian yang terjadi di tempat umum seperti pasar dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial dan memberikan citra negatif terhadap pasar tradisional di sekitarnya.⁶

2. Metode

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam dan kontekstual, melalui observasi langsung, wawancara, serta analisis

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 68–70.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

⁵ Ekorantt.com, "Pasar Raja dan Boawae di Nagekeo Jadi Arena Judi Bola Guling," *Ekorantt*, terakhir diakses 12 Juni 2024, <https://ekorantt.com/222//2//12/pasar-raja-dan-boawae-di-nagekeo-jadi-arena-judi-bola-guling/>.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 110–112.

dokumen.⁷ Penelitian dilaksanakan di Pasar Raja, Desa Raja Timur, dan Pasar Boawae yang terletak di Kelurahan Natanage, serta di Polsek Boawae. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perjudian bola guling, termasuk faktor ekonomi, budaya, kebiasaan pasar, kurangnya penerapan nilai-nilai agama, minimnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya tingkat pendidikan serta kesadaran hukum, dan dampak lingkungan, serta langkah-langkah penanggulangan baik melalui pendekatan pidana maupun non-pidana.⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan. Data yang terkumpul diolah melalui proses penyuntingan dan pengkodean untuk menyusun informasi dengan cara yang sistematis dan terstruktur, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menggambarkan data secara komprehensif dalam menjawab pertanyaan yang diteliti.⁹

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Bola Guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae Kabupaten Nagekeo

Perjudian adalah suatu kegiatan di mana individu mempertaruhkan uang, barang, atau aset berharga lainnya berdasarkan hasil dari suatu peristiwa yang biasanya tergantung pada keberuntungan, kesempatan, atau ketidakpastian, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, perjudian sering kali mengandung risiko tinggi, di mana hasil akhirnya sulit untuk diprediksi dan lebih banyak ditentukan oleh keberuntungan daripada keterampilan. Secara umum, para ahli kriminologi berpendapat bahwa perilaku berjudi, yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan atau bahkan kriminalitas, dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri seseorang sendiri, seperti kebutuhan finansial, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi di luar diri, seperti pengaruh teman sebaya, keadaan sosial-ekonomi, serta budaya masyarakat yang cenderung menerima perjudian. Kedua faktor tersebut tidak berfungsi secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan saling memperkuat, yang dapat mendorong individu untuk terjun ke dalam aktivitas perjudian, terutama apabila didukung oleh berbagai kondisi yang memperbesar kemungkinan tersebut.¹¹ Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan pihak kepolisian yang mengetahui adanya praktik perjudian bola guling, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjudian bola guling:¹²

a) Faktor ekonomi

Perjudian bola guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae sebagian besar didorong oleh faktor ekonomi. Ketimpangan pendapatan, distribusi sumber daya yang tidak

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 9–12.

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan HUMA, 2002), 118.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 212.

¹⁰ John Doe, *Hukum dan Permasalahan Perjudian di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 45.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 115.

¹² Aibda Rio Marthen Mauren, Jan (Kanit Reskrim Polsek Boawae), wawancara oleh penulis, 2 Maret 2025.

merata, serta tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Nagekeo mendorong beberapa orang untuk mencari cara cepat mendapatkan uang tambahan. Hasil wawancara dengan Aibda Rio Marthen Mauren dan seorang warga berusia 57 tahun mengungkapkan bahwa tantangan ekonomi, seperti kenaikan harga barang kebutuhan, membuat perjudian terlihat sebagai jalan keluar yang cepat. Masyarakat bersedia mengorbankan kebutuhan sehari-hari demi berjudi, dengan harapan mendapatkan jackpot meskipun hanya dengan modal kecil. Judi bola guling dipilih karena cepat, murah, dan memberikan hadiah yang menarik.¹³ Situasi ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan dalam struktur ekonomi dan kurangnya lapangan kerja resmi dapat mendorong perilaku menyimpang di kalangan masyarakat. Dalam perspektif teori sosial, perjudian bukan hanya tindakan yang menyimpang, tetapi juga reaksi terhadap situasi sosial-ekonomi yang tidak adil. Keterbatasan dalam peluang kerja dan tekanan finansial keluarga memperburuk lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kemungkinan tindak kriminal lainnya, seperti pencurian dan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah perjudian tidak hanya dibutuhkan penegakan hukum, tetapi juga solusi untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang melatarbelakanginya.

b) Faktor budaya dan kebiasaan pasar

Faktor budaya memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai perjudian, termasuk perjudian bola guling di Pasar Raja dan Pasar Boawae. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan, yang seringkali memengaruhi apakah suatu perilaku diterima atau ditolak.¹⁴ Ketika perjudian telah menjadi bagian dari rutinitas pasar mingguan dan dipandang sebagai hiburan, masyarakat cenderung memperlakukannya sebagai kegiatan yang biasa, bukan pelanggaran. Menurut wawancara dengan Bapak Fransiskus S. Dhosa Wea, “aktivitas perjudian bola guling sudah ada sebelum adanya regulasi hukum, dan dianggap sebagai elemen dari suasana pasar”.¹⁵ Bapak Mikael Ju Meli juga menambahkan bahwa “karakter pasar yang terbuka dan padat pengunjung membuat pengawasan menjadi sulit, terutama karena banyak pelaku berasal dari luar daerah. Budaya pasar yang berkembang menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan perjudian berlangsung tanpa halangan. Ketidakhadiran tekanan sosial untuk menghentikannya memperkuat penerimaan praktik ini”.¹⁶ Fenomena ini sejalan dengan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, pasar menjadi tempat untuk belajar dan membenarkan praktik perjudian. Budaya yang mendukung perjudian menjadikan kegiatan tersebut tetap ada dan sulit dihilangkan, karena sudah tertanam dalam pola interaksi sosial masyarakat.¹⁷

¹³ Ibid.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 112.

¹⁵ Fransiskus S. Dhosa Wea, Sekretaris Desa Raja Timur, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2025.

¹⁶ Mikael Ju Meli, Perangkat Desa Raja Timur, wawancara oleh penulis, 28 Maret 2025.

¹⁷ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Prinsip-Prinsip Kriminologi*, terj. Soerjono Soekanto (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 86–89.

- c) Faktor lemahnya implementasi nilai-nilai agama
- Rendahnya penerapan nilai-nilai agama menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya perjudian bola guling di Pasar Raja dan Boawae. Meskipun masyarakat memiliki dasar keagamaan yang kuat, praktik ajaran agama sering tidak konsisten, terutama dalam menghindari perjudian yang jelas dilarang. Wawancara dengan Fransiskus S. Dhosa Wea mengungkap bahwa sebagian pelaku perjudian menyadari aktivitas itu bertentangan dengan agama, tetapi tetap melanjutkan karena tekanan ekonomi, lingkungan, dan kebiasaan. Minimnya pengaruh lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam membimbing masyarakat juga melemahkan kontrol moral terhadap perilaku menyimpang ini. Hal ini membuat perjudian dianggap sebagai hiburan biasa, bukan masalah moral.¹⁸ Pernyataan seorang warga berusia 57 tahun yang terlibat perjudian memperlihatkan konflik antara pengetahuan agama dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ia mengakui perjudian salah, tapi merasa terjebak dalam situasi sulit dan melihat banyak orang lain juga berjudi, sehingga merasa tidak sendirian.¹⁹ Fenomena ini sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa ketika ikatan moral dan agama melemah, kontrol internal terhadap perilaku menyimpang juga menurun. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral secara konsisten agar seseorang dapat mengendalikan tindakan dan menjauhkan diri dari perjudian yang merugikan.²⁰
- d) Faktor kurangnya pengawasan dan penegakan hukum
- Penyebaran perjudian bola guling di Pasar Raja dan Pasar Boawae terjadi karena kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum. Keramaian pasar yang aktif memungkinkan praktik perjudian berlangsung secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit terdeteksi oleh aparat kepolisian. Menurut Bapak Raimon F Bali, seorang juru parkir di DISHUB Nagekeo, "Terkait perjudian, hampir setiap hari ada yang berlangsung di pasar. Polisi kadang datang, namun tidak sering. Mereka biasanya muncul ketika keramaian bertambah. Namun, setelah itu situasi kembali normal. Masyarakat juga sudah menganggapnya sebagai hal biasa, hanya sebagai hiburan".²¹ Pernyataan Bapak AS, seorang penjudi bola guling berusia 52 tahun, menambahkan informasi ini, "Polisi jarang menangkap orang yang bermain bola guling".²² Teori asosiasi diferensial karya Edwin Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial, sehingga minimnya pengawasan semakin memperkuat penyebaran perjudian. Pendekatan represif harus dikombinasikan dengan pendidikan dan kerja sama dengan masyarakat serta aparat untuk memperkuat norma-norma sosial.²³
- e) Faktor pendidikan dan kesadaran hukum
- Faktor pendidikan dan pemahaman hukum saling berhubungan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap aturan yang ada. Pendidikan memiliki peranan

¹⁸ Fransiskus S. Dhosa Wea, Sekretaris Desa Raja Timur, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2025.

¹⁹ KM, warga, wawancara oleh penulis, 26 Maret 2025.

²⁰ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 30.

²¹ Raimon F Bali, Juru Parkir DISHUB Nagekeo, wawancara oleh penulis, 26 Maret 2025.

²² AS, warga yang sering melakukan perjudian bola guling, wawancara oleh penulis, 26 Maret 2025.

²³ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Prinsip-Prinsip Kriminologi*, terj. Soerjono Soekanto (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 92.

penting untuk meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman mengenai nilai-nilai sosial, termasuk kepentingan hukum. Pemahaman hukum menunjukkan sejauh mana individu menyadari, menghargai, dan merasa bertanggung jawab untuk mengikuti peraturan yang berlaku.²⁴ Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Aibda Rio Marthen Mauren, Jan, dia menjelaskan bahwa salah satu alasan tingginya angka perjudian di pasar mingguan, terutama di Raja dan Boawae, adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Banyak warga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar serta kurang memahami norma sosial dan hukum yang berlaku. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memahami risiko hukum dan implikasi sosial dari perjudian.²⁵ Bapak Fransiskus S. Dhosa Wea menambahkan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih sangat minim. Meskipun banyak yang mengetahui bahwa perjudian merupakan pelanggaran hukum, mereka tidak menganggapnya sebagai hal yang serius. Pemikiran bahwa perjudian sekadar hiburan pasar membuat tindakan melanggar hukum tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan masalah besar.²⁶ Wawancara dengan Bapak AS, seorang pelaku perjudian bola guling berusia 52 tahun di Pasar Raja, mencerminkan kenyataan ini, "Saya tahu berjudi itu tidak diperbolehkan, tetapi siapa yang peduli? Polisi juga jarang meringkus orang yang bermain bola guling. Lagi pula, saya hanya lulusan SD, jadi saya tidak terlalu paham tentang hukum-hukum ini. Yang penting saya bisa dapat uang untuk makan".²⁷ Pernyataan ini menegaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi terhadap kurangnya pengetahuan tentang hukum dan mengurangi kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perjudian. Bapak KM, seorang individu berusia 57 tahun dan pelaku perjudian di Pasar Boawae, juga menyatakan: "Kalau saya tidak berjudi, saya tidak akan memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun saya pernah mendengar bahwa itu dilarang, tetapi saya tidak pernah melihat ada yang ditangkap. Sejak dulu sudah biasa melihat orang bermain seperti itu. Jadi saya merasa tidak ada masalah".²⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa lemahnya pengenalan nilai-nilai hukum membuat masyarakat tidak merasa takut akan konsekuensi hukum. Mereka menganggap hukum hanya sebagai aturan di atas kertas yang seakan tidak diimplementasikan secara nyata. Rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung tidak memahami dampak negatif dari perjudian, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Mereka juga kurang mampu membedakan antara perilaku yang etis dan legal dengan yang tidak, sehingga lebih gampang terjebak dalam pola pikir pragmatis yang mengejar keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan risiko.

Dalam konteks pemahaman hukum, masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah tidak menganggap perjudian sebagai pelanggaran yang berat. Meskipun mereka menyadari bahwa hukum melarang perjudian seperti yang tercantum dalam Pasal

²⁴ Adi Nugroho, "Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2020): 75.

²⁵ Aibda Rio Marthen Mauren, Jan (Kanit Reskrim Polsek Boawae), wawancara oleh penulis, 2 Maret 2025.

²⁶ Fransiskus S. Dhosa Wea, Sekretaris Desa Raja Timur, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2025.

²⁷ AS, warga yang sering melakukan perjudian bola guling, wawancara oleh penulis, 26 Maret 2025.

²⁸ KM, warga, wawancara oleh penulis, 26 Maret 2025.

303 KUHP mereka tidak merasa takut atau terdorong untuk menjauhinya karena norma hukum tersebut tidak terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk situasi, menjadikan perjudian sebagai aktivitas yang biasa tanpa rasa bahaya. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan kesadaran hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatnya perjudian di pasar mingguan Raja dan Boawae. Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat sulit memahami dampak jangka panjang dari perjudian. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, norma hukum hanya dilihat sebagai aturan formal tanpa adanya rasa tanggung jawab moral. Sebab itu, usaha untuk mengurangi tingkat perjudian perlu mencakup peningkatan pendidikan baik formal maupun nonformal, seperti pemberian penyuluhan hukum di tingkat desa; peningkatan pemahaman tentang hukum melalui kampanye sosialisasi mengenai dampak hukum dan sosial dari perjudian; serta penerapan hukum yang tegas dan stabil agar masyarakat mematuhi hukum, bukan mengabaikannya. Pendekatan yang berkelanjutan ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang menghormati hukum dan menyadari risiko perjudian.

f) Faktor lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aibda Rio Marthen Mauren, Jan. , dapat diindikasikan bahwa lingkungan memiliki dampak besar terhadap partisipasi individu dalam perjudian bola guling. Argumen berkaitan dengan pengaruh teman sebaya dan interaksi sosial di pasar, di mana seseorang yang sebelumnya hanya sebagai penonton akhirnya ikut serta dalam permainan karena terpapar pada aktivitas tersebut serta tekanan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan teori Asosiasi Diferensial yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui komunikasi dengan individu yang telah mengalami perilaku tersebut. Paparan yang terus-menerus menyebabkan individu menyerap pola perilaku perjudian. Perjudian seringkali berlangsung di pasar mingguan Raja dan Boawae yang ramai dan terbuka, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan. Keramaian pasar yang dipenuhi pengunjung dari lokal maupun luar desa menciptakan peluang bagi praktik perjudian yang terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman nilai agama dan etika yang minimal, serta pengawasan yang lemah membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam perjudian. Aspek ekonomi juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mencari cara cepat mendapatkan uang melalui perjudian, sementara budaya pasar yang sudah ada membuat aktivitas perjudian dianggap sebagai hal yang biasa. Tingkat kesadaran hukum yang rendah membuat masyarakat tidak melihat hal ini sebagai pelanggaran yang serius. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum semakin memperburuk situasi. Oleh sebab itu, penanganan perjudian bola guling perlu dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keagamaan, karena norma serta kebiasaan di sekitar sangat mempengaruhi perilaku individu, khususnya di masyarakat dengan pengendalian sosial yang lemah.

4. Upaya Penanggulangan Perjudian Bola Guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae Kabupaten Nagekeo

Dalam mengatasi masalah perjudian bola guling yang terjadi di pasar mingguan Raja dan Boawae, tidaklah mudah. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar kepolisian Boawae (Polsek Boawae) dan pemerintah dapat memainkan peran penting dengan menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk menangani kejahatan perjudian, baik melalui pencegahan maupun penanggulangan. Dengan alasan tersebut, beberapa langkah yang diambil, Langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Sektor Boawae (Polsek Boawae) untuk mengatasi perjudian adalah:

a) Upaya non penal

Usaha ini lebih fokus pada sifat pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aibda Rio Marthen Mauren, Jan., langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Kepolisian Sektor Boawae untuk mengatasi permasalahan kejahatan terkait perjudian bola guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae adalah:²⁹

1) Melakukan penyuluhan hukum

Dalam usaha menurunkan jumlah kejahatan yang masih terjadi di masyarakat, diperlukan pelaksanaan penyuluhan hukum secara terus-menerus. Penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma-norma dan regulasi hukum yang ada.

Tabel 1. Data Penyuluhan Hukum Oleh Polsek Boawae Yang Secara Khusus Berkaitan Dengan Penanggulangan Tindak Perjudian, Dari Tahun 2021-2025.

Tahun	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	Materi Penyuluhan yang Disampaikan	Lokasi
2021	2 kali	Dampak Negatif Perjudian terhadap keluarga	Rowa, Leguderu
2022	3 kali	Sanksi Hukum Bagi Pelaku (KUHP dan UU ITE)	Mulakoli, Kelimado, Raja
2023	3 kali	Peran Masyarakat dalam Mencegah Praktik Judi	Dhereisa, Gerodhere, Ratogamobho
2024	2 kali	Pencegahan Perjudian di Lingkungan Pemuda	Natanage, SMA St. Clemens, SMA St. Fransiskus Boawae, SMK St. Isodorus, Rega
2025	1 kali	Strategi Pencegahan Perjudian Berbasis Keluarga	Natanage

Sumber: Data Sekunder, 2025.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam masyarakat dengan harapan dapat mendorong perilaku yang taat dan sejalan dengan peraturan hukum yang ada.

²⁹ Aibda Rio Marthen Mauren, Jan (Kanit Reskrim Polsek Boawae), wawancara oleh penulis, 2 Maret 2025.

2) Melakukan patroli dan pengawasan secara rutin

Salah satu langkah pencegahan yang diambil adalah dengan melakukan patroli dan pengawasan secara berkala di area pasar. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh anggota kepolisian yang memeriksa lokasi pasar pada saat berlangsungnya hari pasar, untuk secara langsung mengawasi aktivitas masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perjudian. Menurut informasi dari Aipda Rio Marthen Mauren, kegiatan patroli dilakukan setiap hari pasar, dengan mengawasi area Pasar Raja dan Boawae untuk mencegah praktik judi bola guling. Patroli diikuti oleh 4 hingga 5 anggota, dimulai pukul 08. 00 hingga pasar berakhir pada pukul 13. 00 WITA. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah meluasnya praktik perjudian yang bisa mengganggu ketenteraman masyarakat. Selain itu, kehadiran polisi di lokasi pasar juga menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. Dengan dilakukannya kegiatan ini secara rutin, diharapkan dapat menurunkan angka kasus perjudian dan menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan kondusif bagi para pengunjung dan pedagang.³⁰

3) Melakukan razia secara rutin

Selain itu, salah satu langkah pencegahan yang diambil adalah dengan melaksanakan razia secara berkala di tempat-tempat yang dianggap berisiko, seperti Pasar Mingguan Raja dan Boawae. Menurut penjelasan dari Aipda Rio Marthen Mauren, Jan., razia terhadap praktik perjudian bola guling dilakukan secara acak sebulan sekali di Pasar Boawae dan Pasar Raja, terutama pada hari pasar. Dalam razia itu, anggota melakukan pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan berdasarkan laporan dari masyarakat, mencakup area parkir dan sudut belakang pasar yang sering dijadikan tempat bermain. Pelaksanaan razia dilakukan dengan jadwal yang teratur dan juga acak untuk menghindari kebocoran informasi dan memberikan kejutan kepada para pelaku. Dalam kegiatan ini, petugas kepolisian memeriksa area-area tertentu yang dicurigai menjadi lokasi perjudian, serta mengikuti laporan dari masyarakat yang merasa resah terhadap aktivitas tersebut.³¹

4) Membangun komunikasi yang intens terhadap pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh muda untuk bersama-sama mencegah dan melaporkan terjadinya perjudian di wilayah masing-masing.

Selain melakukan penegakan hukum secara langsung, kepolisian juga menjalin komunikasi yang erat dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemuda sebagai bagian dari upaya pencegahan. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Rio Marthen Mauren, pada awal tahun 2025, Polsek Boawae menyelenggarakan pertemuan diskusi terbatas dengan sejumlah kepala desa dan tokoh gereja di Kecamatan Boawae untuk membahas kontribusi masyarakat dalam mengatasi perjudian bola guling di pasar mingguan. Kegiatan seperti ini tidak hanya menciptakan kedekatan emosional antara pihak

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

kepolisian dan masyarakat tetapi juga memperkuat sistem deteksi awal terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.³²

b) Upaya Penal

Upaya ini lebih menekankan pada sifat menekan (penghapusan). Inisiatif ini berorientasi pada tindakan pembersihan yang dilakukan setelah suatu kejahatan benar-benar terjadi. Pihak kepolisian melakukan berbagai tindakan menekan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan perjudian. Tindakan ini didasarkan pada peraturan hukum yang tegas, di antaranya Pasal 303 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap individu yang mengatur, memberikan kesempatan, atau terlibat dalam perjudian dapat dikenakan hukuman penjara maupun denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan kewenangan bagi aparat untuk bertindak dalam menjaga ketertiban dan menanggapi setiap bentuk kejahatan, termasuk perjudian.

Tabel 2. Data Kasus Perjudian Yang Ditangani Polsek Boawae Dari Tahun 2021 S/D 2025

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian	Jumlah P21	SP3	ADR/SP2LID	SP2SID	Limpah
1	2021	2	2	-	-	-	-	2
2	2022	1	1	1	-	-	-	1
3	2023	2	1	1	-	-	-	2
4	2024	3	2	1	-	-	-	3
5	2025 (Jan–Maret)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		8	6	3	0	0	0	8

Sumber: Data Sekunder, 2025.

Meskipun data yang terdapat dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa Polsek Boawae berhasil menangani beberapa kasus perjudian, namun informasi tersebut merupakan gambaran umum mengenai perjudian dan tidak secara khusus menyasar praktik bola guling. Hingga Maret 2025, belum ada kasus bola guling yang berhasil diselesaikan melalui penangkapan secara langsung. Dalam wawancara dengan Bapak Aibda Rio Marthen Mauren, Jan, beliau mengatakan bahwa “berbagai langkah telah diambil untuk menanggulangi tindak pidana perjudian bola guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae. Namun, ketika pihak Kepolisian tiba di lokasi kejadian, mereka tidak menemukan para pelaku perjudian maupun bandar bola guling karena semua orang melarikan diri. Meski demikian, meja bola guling ditemukan, dan ada area yang diyakini kuat sebagai tempat berlangsungnya praktik bola guling. Upaya untuk memberantas perjudian bola guling ini sangat menantang. Namun, meskipun sulit, kepolisian akan terus merumuskan taktik di berbagai tempat yang menjadi lokasi perjudian bola guling”.³³

Upaya penegakan hukum untuk mengatasi praktik perjudian dilakukan melalui beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah hukum dalam menangani kasus perjudian bola gulig yang menjadi bagian dari strategi penegakan Polsek Boawae:³⁴

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

- a. Penyelidikan, langkah awal dimulai dengan tahap penyelidikan, di mana petugas mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat.
- b. Penyidikan, jika terdapat indikasi yang cukup kuat, proses akan melanjutkan ke tahap penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku, penyelenggara, dan jaringan yang terlibat.
- c. Penggerebekan, jika ada bukti yang kuat bahwa aktivitas perjudian sedang berlangsung, pihak kepolisian akan melakukan penggerebekan mendadak untuk menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti seperti meja bola guling dan uang taruhan.
- d. Penangkapan dan Penyitaan, jika pelaku berhasil ditangkap di lokasi kejadian, langkah selanjutnya adalah
- e. Proses Hukum Lanjutan, yang meliputi pemeriksaan, penahanan, dan penyitaan barang bukti untuk tindakan hukum lebih lanjut.

Hal ini terlihat dari penanganan kasus yang masuk sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan menyerahkan berkas perkara serta tersangka kepada kejaksaan.

Dalam upaya menangani perjudian bola guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae, pihak kepolisian, terutama Polsek Boawae, menemui berbagai tantangan besar yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut wawancara dengan Aipda Rio Marthen Mauren, tantangan utama adalah perpindahan lokasi perjudian yang sangat tinggi di dalam area pasar. Lokasi tersebut sering kali berada di tempat-tempat tidak terlihat, seperti di belakang kios kosong, lorong sempit, tenda darurat, atau bahkan di pasar hewan.³⁵ Para pelaku dengan sengaja memanfaatkan keramaian, susunan ruang yang tidak teratur, dan kurangnya pengawasan langsung agar dapat menyembunyikan kegiatan ilegal mereka. Pola ini selaras dengan pendekatan teori ekologis, yang menunjukkan bahwa tindakan kriminal cenderung muncul di lingkungan yang sosial dan fisik mendukung terjadinya pelanggaran. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala besar, di mana warga ragu untuk melapor karena takut akan konsekuensi sosial, apatis, atau menganggap perjudian sudah menjadi hal biasa di pasar mingguan. Minimnya pemahaman tentang hukum dan lemahnya kontrol sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum kuat tertanam di masyarakat. Di sisi lain, para pelaku menunjukkan kewaspadaan yang tinggi dengan memanfaatkan sistem pengawasan informal atau 'mata-mata' yang mendeteksi kehadiran aparat. Jaringan komunikasi antar pelaku ini memungkinkan mereka untuk melarikan diri sebelum penindakan dilakukan, yang memperlihatkan kekurangan dalam strategi penggerebekan yang biasa dilakukan. Masalah lainnya adalah terbatasnya jumlah anggota kepolisian; dari 14 anggota Polsek Boawae, hanya beberapa yang dapat fokus menangani masalah perjudian karena mereka juga harus menangani berbagai kasus lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, dan konflik sosial. Ini berdampak langsung pada rendahnya intensitas patroli, lambatnya respons terhadap laporan masyarakat, dan sedikitnya operasi penyamaran. Kendala geografis juga memperburuk keadaan; jarak sekitar 15 kilometer dari Polsek menuju lokasi pasar membutuhkan waktu tempuh hingga 30 menit, memungkinkan pelaku untuk menghindari penangkapan. Pemerintah

³⁵ Ibid.

desa dan tokoh masyarakat telah berusaha melakukan langkah-langkah pencegahan seperti sosialisasi dan kolaborasi pengawasan, tetapi efektivitasnya sangat terbatas. Dari segi hukum, meskipun perjudian diatur secara tegas dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini terus berjalan tanpa kendala yang berarti. Situasi ini menggambarkan adanya jurang antara hukum normatif dan kenyataan sosial dalam istilah sosiologi hukum disebut sebagai perbedaan antara hukum dalam buku dan hukum yang diterapkan. Perjudian masih eksis karena lemahnya penegakan hukum, kecerdasan pelaku dalam beradaptasi terhadap tekanan eksternal, serta kurangnya pengintegrasian nilai-nilai hukum ke dalam budaya lokal. Dengan demikian, penegakan hukum kehilangan kekuatan pakasanya, dan pelanggaran hukum terus berkembang dalam ruang sosial yang tidak terawasi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, maraknya aktivitas judi bola guling di Pasar Mingguan Raja dan Boawae Kabupaten Nagekeo dipicu oleh berbagai faktor, yaitu: (1) tekanan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan) yang membuat masyarakat mencari cara cepat untuk memperoleh uang; (2) budaya pasar yang menjadikan perjudian sebagai hiburan yang umum; (3) lemahnya penerapan nilai-nilai agama dalam mengatasi perilaku menyimpang; (4) kurangnya pengawasan dan penegakan hukum karena keterbatasan jumlah petugas, faktor geografis, serta cara adaptasi para pelaku; (5) rendahnya tingkat pendidikan dan kepedulian hukum masyarakat yang tidak menganggap perjudian sebagai pelanggaran serius; dan (6) pengaruh lingkungan yang memungkinkan (permissif) melalui interaksi di pasar (asosiasi berbeda). Usaha penanganan oleh Polsek Boawae melalui pendekatan non-penal (penyuluhan hukum 2021–2025, patroli rutin, razia mendadak, kerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama) serta penal (penegakan KUHP Pasal 303) belum mencapai hasil yang maksimal karena adanya kendala dalam operasional, seperti mobilitas lokasi perjudian, sistem peringatan dini para pelaku, partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan lambannya respons geografis. Kesimpulan akhir: Keberlanjutan praktik perjudian menunjukkan kegagalan dalam penanganan yang parsial; untuk menemukan solusi yang efektif, diperlukan pendekatan menyeluruh yang memadukan penegakan hukum yang konsisten, pengembangan ekonomi, revitalisasi nilai-nilai agama dan budaya, peningkatan pendidikan, serta penguatan kesadaran hukum secara berkesinambungan.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Doe, John. *Hukum dan Permasalahan Perjudian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ekorantt.com. "Pasar Raja dan Boawae di Nagekeo Jadi Arena Judi Bola Guling." *Ekorantt*. Terakhir diakses 12 Juni 2024. <https://ekorantt.com/222//2//12/pasar-raja-dan-boawae-di-nagekeo-jadi-arena-judi-bola-guling/>.

- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nugroho, Adi. "Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2020): 70–80.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey. *Prinsip-Prinsip Kriminologi*. Diterjemahkan oleh Soerjono Soekanto. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan HUMA, 2002.